



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14, Cawang Jakarta 13630
Telepon : (021) 8000403, 8090275, Fax : (021) 8094679
Laman : <http://www.kopertis3.or.id>

Nomor : 030/K3/KM/2012
Lampiran : 1 berkas
Hal : Usulan Penelitian Tahun 2013
bagi Perguruan Tinggi Swasta Binaan

14 Februari, 2012

Yang terhormat,
Ketua LPPM Perguruan Tinggi Swasta Klaster Binaan
Di lingkungan Kopertis Wilayah III
Di -
Jakarta

Berdasarkan surat Dir.Litabmas Ditjen Dikti No.0074/E5.2/pl/2012 tanggal 13 Januari 2012, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi mengundang para dosen di perguruan tinggi Saudara untuk mengusulkan proposal program penelitian multi tahun tahun 2013. Batas waktu pengusulan 30 Maret 2012. Terlampir kami kirimkan surat pemberitahuan dari Dir.Litabmas.

Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.
NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan :
Dir. Litabmas P2M Ditjen Dikti Kemdikbud



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta 13630
Telepon: 021-8000403, 021-8090275 Fax. 021-8094679
Laman: <http://www.kopertis3.or.id>

Nomor : 037 /K3/KM/2012
Hal : Pendanaan Penelitian DIPA PT dan Kopertis

22 Februari 2012

AMAT SEGERA

Yang terhormat,
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Daftar Terlampir)
Up. Ketua Lembaga Penelitian
di lingkungan Kopertis Wilayah III
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 2500/E5.2/PL/2012 tanggal 23 Desember 2012 tentang Pendanaan Penelitian DIPA PT dan Kopertis, dimana dana program Penelitian yang telah dialokasikan pada DIPA Koperlis tahun 2012, sebanyak 188 judul diantaranya termasuk dosen peneliti dari PTS Saudara (sesuai daftar terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat kami beritahukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyaluran bantuan dana akan dilaksanakan untuk itu kami mengundang Pimpinan lembaga Penelitian Saudara beserta Dosen yang memperoleh bantuan penelitian pada :

Hari/tanggal	:	Rabu, 7 Maret 2012
Waktu	:	13.30 - selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. II Kopertis Wilayah III Jakarta. Jl. SMAN 14 Cawang Jakarta Timur
Acara	:	Penjelasan dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksana Penelitian.

Dengan membawa 4 lembar materai (@Rp.6000) untuk masing-masing jenis penelitian, dan stempel PTS

2. Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan penelitian antara Koordinator Kopertis Wilayah III dan Ketua Lembaga Penelitian PTS penerima Penelitian memerlukan kelengkapan administrasi antara lain:
 - a. Nama Ketua Lembaga Penelitian (LPPM);
 - b. No. Rekening Lembaga;
 - c. Nama penerima pada rekening;
 - d. Nama dan alamat Bank'
 - e. NPWP

Kami mohon persyaratan tersebut segera disampaikan kepada kami melalui FAX. 8094679

3. Pencairan dana secara bertahap yaitu tahap pertama 70% dan pencairan 30% sisanya akan dilakukan setelah Ketua Lembaga Penelitian mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Akhir, selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2012

4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara Ketua Lembaga Penelitian PTS dengan peneliti penerima hibah penugasan penelitian tersebut harus dilakukan segera setelah pencairan dana diterima dari KPPN melalui rekening Pimpinan Lembaga masing-masing;
5. Ketua Lembaga Penelitian PTS wajib mengirimkan Surat Pernyataan Laporan kemajuan Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian dan salinan berita acara serah terima laporan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Kopertis Wil III selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2012 (2 Exemplar dan Soft copy) untuk selanjutnya kami sampaikan ke DP2M Dikti.
6. Ketua Lembaga Penelitian PTS wajib mengirimkan Surat Pernyataan Laporan akhir Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian dan salinan berita acara serah terima laporan akhir pelaksanaan penelitian kepada Kopertis Wil III selambatnya tanggal 10 Desember 2011 (2 Exemplar dan Soft copy) untuk selanjutnya kami kirimkan ke DP2M Dikti.
7. Pelaksanaan penelitian dan laporan mengacu kepada Panduan Pedoman Penelitian Hibah yang dikeluarkan oleh DP2M Ditjen Dikti.
8. Ketua Lembaga Penelitian PTS penerima penugasan hibah penelitian multi tahun bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pencairan dana dan pelaporan serta hal lain sebagaimana tersebut pada point diatas;

Ketentuan lain :

1. Peneliti hanya diperbolehkan sebagai ketua di 1 (satu) kegiatan penelitian dan anggota di 1 (satu) kegiatan penelitian lainnya atau sebagai anggota di 2 (dua) kegiatan penelitian.
2. Apabila pada tahun 2012 terdapat Ketua Peneliti yang sedang melanjutkan studi baik didalam negeri (tetapi bukan perguruan tinggi pengusul) dan/atau di luar negeri, maka Ketua Lembaga Penelitian diharapkan segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penggantian Ketua Peneliti kepada anggota peneliti yang dipandang mampu melaksanakan kegiatan penelitian tersebut. Penggantian Ketua Peneliti mohon disampaikan kepada kami selambat-lambatnya Minggu pertama bulan April 2012.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Direktur P2M Ditjen Dikti
2. Direktur Belmawa Ditjen Dikti.

44	Hibah Bersaing Universitas Trisakti		
45	Tono Sukarnoto Hibah Bersaing Universitas Trisakti	Perancangan Pintu Geser Busway yang Lebih Kompak	Rp. 42.300.000
46	Yuli Kurnia Ningsih, MT Hibah Bersaing Universitas Trisakti	Desain dan pembuatan elemen Antena Mikrostrip MIMO sebagai pendukung fleksibilitas koneksi pada Perangkat Komunikasi Data Bergerak Kecepatan Tinggi	Rp. 42.500.000
47	Augustina Kurniasih Hibah Bersaing Universitas Mercu Buana	Kinerja, Kontribusi, dan Kebijakan Dividen Perusahaan BUMN Tercatat di Bursa Efek Indonesia	Rp. 40.000.000
48	Diah Wardhani Hibah Bersaing Universitas Mercu Buana	CSR Perbankan Jalara Pengentasan Kemiskinan "Masyarakat Miskin Kota" Wilayah Jakarta	Rp. 37.500.000
49	Nurul Hidayah Hibah Bersaing Universitas Mercu Buana	Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto, Kepadatan Penduduk, dan Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia	Rp. 38.500.000
50	Ratna Mappanyukki Hibah Bersaing Universitas Mercu Buana	PENGARUH FAKTOR PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGALAMAN KERJA DAN PENGUASAAN KOMPUTER STAF PELAKSANAAN LAPORAN TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN INFORMASI AKUNTANSI	Rp. 40.000.000
51	Anoesyirwan M Hibah Bersaing Universitas Persada Indonesia Yai	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN DALAM PERENCANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MEMINIMALKAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA (SURVEY DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)	Rp. 50.000.000
52	Hary Agus Rahardjo Hibah Bersaing Universitas Persada Indonesia Yai	MODEL KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PADA ZONA PEREMAJAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DI DKI JAKARTA	Rp. 45.000.000
53	M. Al'Amin Hibah Bersaing Universitas Persada Indonesia Yai	APLIKASI SISTEM INFORMASI BERITA DAN E-BOOK BERBASIS WEB UNTUK PENYANDANG TUNANETRA	Rp. 41.500.000
54	Nandan Limakrisna Hibah Bersaing Universitas Persada Indonesia Yai	MODEL KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS RELASIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN (Suatu Penelitian pada Penyedia jasa telepon selular di Jawa Barat)	Rp. 40.000.000
55	Nuzulul Hidayati Hibah Bersaing Universitas Persada Indonesia Yai	PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN OLEH AUDITOR INDEPENDEN YANG BERIMPLIKASI PADA PERFORMANCE PERUSAHAAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	Rp. 40.000.000
56	Siti Sujatni Hibah Bersaing Universitas Persada Indonesia Yai	PENGARUH PARTISIPASI, FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN TIPOLOGI PERMUKIMAN TERHADAP RUMAH TUMBUH SEHAT SERTA IMPLIKASINYA PAA LINGKUNGAN SEHAT DI JAKARTA	Rp. 47.500.000
57	Juniarti Hibah Bersaing Universitas Yarsi	Penentuan Mekanisme Penyembuhan Luka Iris Secara Topikal dengan Memanfaatkan Ekstrak Daun <i>Jatropha multifida</i> L	Rp. 45.000.000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA

No. :
Mak :
NPWP :

KWITANSI

Sudah Terima dari : **KPA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA.**

Banyaknya uang : **--- Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ---**

Untuk Pembayaran : Tahap I (Pertama) Sebesar 70% Pelaksanaan Bantuan Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing bagi 6 (Enam) Orang Dosen **Universitas Persada Indonesia YAI**, sesuai Kontrak Nomor : 019/K3.KU/2012 tanggal 01 Maret 2012, Dalam rangka Bantuan Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing, Dosen PTS Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2012.

JUMLAH : Rp. 194.800.000,-

Jakarta, 07 Maret 2012

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah III Jakarta,

Lunas dibayar tgl
Bendahara
Kopertis Wilayah III,

Yang menerima,
Ketua LPPM



Dr. Herawaty, MM

NIP. 30505 197603 2 001

Siswanto, SE

NIP. 19670118 199203 1 003



materai

Prof. Dr. Ir. A. Noesyirwan Moeins,
M.Sc., MM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jl. SMA 14 Cawang Jakarta Timur 13610
Telp. 8090275 – 8000403 Fax. 021 8094679

Laman : www.kopertis3.or.id E-mail : info@kopertis3.or.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 019/K3/KU/BA/2012.

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh, bulan Maret tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : **Netty Herawaty.**
NIP : **19530505 197603 2 001**
Jabatan : **Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Jakarta.**
Alamat : **Jln. SMAN 14 Cawang, Cililitan – Jakarta Timur.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II Nama : **Prof. Dr. Ir. A. Noesyirwan Moeins, M.Sc., MM.**
Jabatan : **Ketua LPPM Universitas Persada Indonesia YAI**
Alamat : **Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Persada Indonesia YAI**, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

A. Berdasarkan :

- Nomor dan Tanggal DIPA : 0546/023-04.2.01/111/2012.
Tanggal, 09 Desember 2011.
- Nomor dan Tanggal Kontrak : 019/K3/KU/2012, tanggal 01 Maret 2012
- Nilai Kontrak/Bantuan : **Rp. 264,000,000,--**
(Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Bantuan Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing bagi 6 (Enam) Orang Dosen **Universitas Persada Indonesia YAI**, Tahun Anggaran 2012.

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nilai Kontrak | Rp. 264,000,000,-- |
| 2. Perhitungan Pembayaran : | |
| - Jumlah Pembayaran pada BAP ini | Rp. 184,800,000,-- |
| - Jumlah Pembayaran s/d BAP yang lalu | Rp. <u> </u> |
| - Jumlah Pembayaran s/d BAP ini | Rp. 184,800,000,-- |
| 3. Jumlah yang belum dibayarkan | Rp. 79,200,000,-- |

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui rekening dan nama rekening **PIHAK KEDUA.**

Demikian.....

-- 2 --

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh **Kedua Belah Pihak** pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Universitas Persada Indonesia YAI
Ketua LPPM



A. Noesyirwan Moeins,
M.Sc., MM.

PIHAK PERTAMA

Perabat Pembuat Komitmen Kopertis
Wilayah III Jakarta,



MM.19530505 197603 2 001
Betty Herawaty



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III**

Jl. SMAN 14 Cawang Jakarta - 13630
Telp. 0218000403 – 0218090275 Fax. 0218094679
Laman : <http://www.kopertis3.or.id>

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)**

**BANTUAN BIAYA PENELITIAN HIBAH BERSAING
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA**

**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
GUNA PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BAGI DOSEN PTS DI LINGKUNGAN KANTOR KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 019/K3.KU/2012
Tanggal : 01/03/2012

Pada hari ini, Rabu , tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **N a m a** : **Netty Herawaty**
N I P : 19530505 197603 2 001
Jabatan : Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Jakarta
(Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta)
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 126841/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **N a m a** : **Prof.Dr.Ir.A.Noesyirwan Moeins, M.Sc,MM**
J a b a t a n : **Ketua LPPM Universitas Persada Indonesia YAI**
Alamat : **Gedung Psikologi Lt.4 Jl.Diponegoro No.74 Jakarta**
Pusat 103430
NPWP : **01.399.358.9-023.000**
Nomor Rekening Bank : **123-00-0594331-3**
Nama Bank : **Bank Mandiri KCP Jkt Salemba Raya 12308**
Atas Nama : **Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Univ.Persada**
Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Persada Indonesia YAI sebagai Penanggung Jawab Penerima Bantuan Penelitian Hibah Bersaing 6 (Enam) orang tenaga akademis (dosen) Universitas Persada Indonesia YAI, selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut **PIHAK KEDUA.**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA**

WILAYAH III

Jl. SMAN 14 Cawang Jakarta - 13630
Telp. 0218000403 – 0218090275 Fax. 0218094679
Laman : <http://www.kopertis3.or.id>

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)**

**BANTUAN BIAYA PENELITIAN HIBAH BERSAING
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA**

**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
GUNA PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BAGI DOSEN PTS DI LINGKUNGAN KANTOR KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 019/K3.KU/2012
Tanggal : 01/03/2012

Pada hari ini, Rabu , tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **N a m a** : **Netty Herawaty**
N I P : 19530505 197603 2 001
Jabatan : Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Jakarta
(Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta)
Alamat : Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 126841/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **N a m a** : **Prof.Dr.Ir.A.Noesyirwan Moeins, M.Sc,MM**
J a b a t a n : **Ketua LPPM Universitas Persada Indonesia YAI**
Alamat : **Gedung Psikologi Lt.4 Jl.Diponegoro No.74 Jakarta**
Pusat 103430
NPWP : **01.399.358.9-023.000**
Nomor Rekening Bank : **123-00-0594331-3**
Nama Bank : **Bank Mandiri KCP Jkt Salemba Raya 12308**
Atas Nama : **Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Univ.Persada**
Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Persada Indonesia YAI sebagai Penanggung Jawab Penerima Bantuan Penelitian Hibah Bersaing 6 (Enam) orang tenaga akademis (dosen) Universitas Persada Indonesia YAI, selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.: 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.: 17 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.: 01Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.: 15 Tahun 2004 ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor: 182/MPN.A.4/KP/2010 tanggal 16 Nopember 2010 ;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 126841/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2012 Nomor: 0546/023-04.2.01/11/2012 tanggal 09 Desember 2011,Revisi ke I tanggal 16 Februari 2012
10. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kopertis Wilayah III Jakarta Depdiknas Tahun Anggaran 2012;
11. Pedoman Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi VIII ;
12. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor 008/K3/KU/SK/2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Hibah BersaingTahun 2011 tanggal 27 Februari 2012.

menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Biaya Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2012, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dosen Universitas Persada Indonesia YAI
2. **PIHAK KEDUA** mengkoordinir dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ;
3. Pelaksanaan **Penelitian Hibah Bersaing** sebagaimana ayat 1 sebanyak 6 (Enam) Judul , yaitu :

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA REKOMENDASI
1	Anoesyirwan M	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kepemimpinan dalam Perencanaan Program Transmigrasi dan Implikasinya terhadap Meminimalkan Penyalahgunaan Keuangan Negara (Survey di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	50,000,000
2	Hary Agus Rahardjo	Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Permukiman pada Zona Peremajaan dan Pengembangan Kawasan di DKI Jakarta	45,000,000
3	M. Al'Amin	Aplikasi Sistem Informasi Berita dan E-Book Berbasis Web untuk Penyandang Tunanetra	41,500,000
4	Nandan Limakrisna	Model Kualitas Pelayanan dan Kualitas Relasional dalam Rangka Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan (Suatu Penelitian pada Penyedia Jasa Telepon Selular di Jawa Barat)	40,000,000
5	Nuzulul Hidayati	Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan oleh Auditor Independen yang Berimplikasi pada Performance Perusahaan dan Kepercayaan Publik	40,000,000

6	Siti Sujatini	Pengaruh Partisipasi, Faktor Sosial Ekonomi dan Tipologi Permukiman terhadap Rumah Tumbuh Sehat serta Implikasinya pada Lingkungan Sehat di Jakarta	47,500,000
Jumlah			264,000,000
Terbilang : Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah			

dibebankan pada persetujuan Revisi ke 1 **DIPA** Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun 2012 Nomor: 0546/023-04.2.01/11/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;

PASAL. 2

1. **PIHAK PERTAMA** menghibahkan kepada **PIHAK KEDUA** dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 264,000,000 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah)** yang dibebankan pada persetujuan Revisi ke 1 **DIPA** Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun 2012 Nomor: 0546/023-04.2.01/11/2012 tanggal 9 Desember 2011;
2. Dana Hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% x **Rp.264,000,000** adalah **Rp.184,800,000 terbilang (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**, dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak** ;
 - 2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% x **Rp.264,000,000** adalah **Rp.79,200,000) terbilang (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, selambat-lambatnya 25 Agustus 2012 ;
 - 3) Pembayaran-pembayaran tersebut pada ayat 1 dan 2 di atas ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara **Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III (088)** ;
 - 4) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% ;
 - 5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat 1 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - 6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara ;

PASAL. 3

1. Dana Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud Pasal. 2 ayat 1 dan 2 dibayarkan kepada :

Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Persada Indonesia YAI
Nama Penerima pada Rekening	:	Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Univ.Persada Indonesia\
Nomor Rekening	:	123-00-0594331-3
Nama Bank	:	Bank Mandiri KCP Jkt Salemba Raya 12308
Nomor NPWP	:	01.399.358.9-023.000

2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal. 2 ayat 1 yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan ;

PASAL. 4

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi Dana Penelitian Hibah Bersaing;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal. 1 ayat 2 ;
4. Perolehan-perolehan sebagaimana pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi ;
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat 3 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL. 5

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing dosen/peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: Nama dosen/peneliti, judul penelitian, jumlah dana hibah, tata cara/tahap pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, dan sanksi ;
2. Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada para peneliti dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan penelitian ;
3. Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian ;

PASAL. 6

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "pdf" ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis Wilayah III Jakarta sebagaimana dimaksud pada Pasal. 1 selambat-lambatnya pada akhir November 2012, sedangkan "hardcopy" Laporan Hasil Penelitian wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA**, dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 - 1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 - 2) Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 - 3) BAPPENAS cq. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 - 4) Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

5. Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk "hardcopy" tersebut pada ayat 1 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 - 2) Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 - 3) Di bawah bagian kulit ditulis: Dibiayai oleh Kopertis Wilayah III Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , dengan mencantumkan Nomor Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini
6. Bukti pengiriman dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disimpan oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan salinan bukti pengiriman dan/atau tanda terima disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL. 7

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahtherimakan tanggung jawabnya kepada Pejabat baru yang menggantikannya ;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal. 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara ;
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal. 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara melalui Kopertis Wilayah III Jakarta.

PASAL. 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL. 9

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal.1 ayat 2, ayat 3, Pasal. 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL. 10

1. Apabila terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila cara yang tersebut pada Ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya akan diteruskan melalui jalur hukum.

PASAL. 11

Segala sesuatu yang belum cukup atau tidak diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, atau dikemudian hari terjadi Perubahan/ Penyempurnaan (Perbaikan/Pertambahan/Pengurangan) yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, maka akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum* Kontrak).

PASAL. 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Penelitian Hibah Bersaing ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup, untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Netty Herawaty
NIP. 19530505 197603 2 001

**PIHAK KEDUA,**

Prof. Dr. Ir. A. Noesyirwan Moeins,
M.Sc, MM
Ketua LPPM

Mengetahui :

Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta


Ilza Mayuni
NIP. 19590622 198602 2 001



SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
(KONTRAK)

No	:	06/SPK/P3M UPI YAI/V/2012
Tanggal	:	30 Mei 2012

Antara

P3M Universitas Persada Indonesia Y.A.I

Dengan

Ir. Siti Sudjatini, M.Si (Ketua Tim Peneliti Hibah Bersaing)

Nama Pekerjaan : Penelitian Hibah Bersaing Bagi Dosen Universitas Persada Indonesia Y.A.I Tahun Anggaran 2012.

Jumlah Biaya/

Nilai Kontrak Sebesar: Rp.47.500.000,.

(Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kepada:

1. Undang- Undang Republik Indonesia No.: 20 Tahun 2003;
2. Undang- Undang Republik Indonesia No.: 17 Tahun 2003;
3. Undang- Undang Republik Indonesia No.: 01 Tahun 2004;
4. Undang- Undang Republik Indonesia No.: 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.: 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.: 21 Tahun 2004;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor: 182/MPN.A.4/KP/2010 tanggal 16 Nopember 2010;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor: 126841/A.A.3/KU/2011 tanggal 15 desember 2011;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2012 Nomor: 0546/023-04.2.01/11/2011 tanggal 09 Desember 2011, Revisi ke I tanggal 16 Februari 2012;
10. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kopertis Wilayah III Jakarta Depdiknas Tahun Anggaran 2012;
11. Pedoman Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi VIII;
12. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor 008/K3/KU/SK/2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2011 tanggal 27 Februari 2012;
13. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Hibah Bersaing (Kontrak) Nomor: 019/K3.KU/2012, tanggal 5 Maret 2012.

Menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Biaya Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2012, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dosen Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
2. PIHAK KEDUA mengkoordinir dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana ayat 1 yaitu:

No	Nama Ketua Peneliti	Judul Penelitian	Dana Rekomendasi
1.	Ir. Siti Sujatini, M.Si	Pengaruh Partisipasi, Faktor Sosial, Ekonomi dan Tipologi Permukiman Terhadap Rumah Tumbuh Sehat Serta Implikasinya pada Lingkungan Sehat Di Jakarta.	Rp 47.500.000,.
Terbilang: Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah			

Dibebankan pada persetujuan Revisi ke 1 DIPA Kopertis Wilayah III Jakarta tahun 2012 Nomor: 0546/023-04.2.01/11/2011 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp 47.500.000,, (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada persetujuan Revisi ke 1 DIPA Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun 2012 Nomor: 0546/023-04.2.01/11/2011 tanggal 9 Desember 2012;
2. Dana Hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 50% x Rp 47.500.000,, adalah Rp 23.750.000,- terbilang (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% x Rp 47.500.000,, adalah Rp 9.500.000,, terbilang (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan setelah diterima Laporan Awal Hasil Survey dan Pengolahan Data Penelitian serta di presentasikan dan disetujui oleh Tim Pengawas Internal P3M UPI YAI, serta dibuatkan berita acara.
 - c) Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 30% x Rp 47.500.000,, adalah Rp 14.250.000,, terbilang (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, selambat-lambatnya 25 Agustus 2012. Menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 6 set sebelum bulan Oktober 2012 (Dana tahap Terakhir diserahkan setelah dana Hibah dari KOPERTIS III dicairkan).
 - d) Pembayaran- pembayaran tersebut pada pasal 2 ayat 2a, 2b dan 2c di atas dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara pembayaran langsung.
 - e) PIHAK KEDUA wajib menyimpan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
 - f) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat 1 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti- bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - g) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

1. Dana Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2a, ayat 2b dan ayat 2c dibayarkan kepada:
Nama Ketua Tim Peneliti : Ir. Siti Sujatini, M.Si
Nama Penerima Pada Rekening : Ir. Siti Sujatini M.Si
Nomor Rekening : 123-00-0498039-9
Nama Bank : Mandiri
Nomor NPWP : 69.208.155.7-407.000
2. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat 2a, ayat 2b dan ayat 2c, yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA, dalam mengisi data; nama bank, nomor rekening, alamat dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing;
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas data administrasi Dana Penelitian Hibah Bersaing;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa social dan/atau buku ajar untuk setiap judul penelitian.
4. Perolehan- perolehan sebagaimana pada ayat 1 di atas dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan seperti yang dimaksud pada ayat 3 secara berkala kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap akhir semesters sampai terpenuhinya kewajiban peneliti, sesuai dengan luaran hasil penelitian.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian dengan berpedoman kepada prinsip- prinsip dan/atau kaidah penelitian.

PASAL 6

1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "pdf" ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan KOPERTIS wilayah III Jakarta, sebagaimana dimaksud pada Pasal.1 selambat-lambatnya pada Akhir November 2012, sedangkan "hardcopy" Laporan Hasil Penelitian wajib disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA, dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh PIHAK PERTAMA .
3. Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyebabkan gugurnya hak PIHAK KEDUA untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya.
4. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada:
 - 1) P3M Universitas Persada Indonesia YAI
 - 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 - 3) Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jln. Gatot Subroto, Jakarta;
 - 4) BAPPENAS cq. Biro APKO, Jalan Senopati No.2, Jakarta;
 - 5) Perpustakaan Fakultas Teknik UPI YAI.
5. Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk "hardcopy" tersebut pada ayat 1 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bentuk/ ukuran kertas kuarto;
 - 2) Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 - 3) Di bawah bagian kulit ditulis: Dibiayai oleh KOPERTIS Wilayah III, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mencantumkan nomor Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini.
6. Bukti pengiriman dan/ atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disimpan oleh PIHAK KEDUA, sedangkan salinan bukti pengiriman dan/ atau tanda terima disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

1. Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Peneliti, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada Pejabat Baru yang menggantikannya.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal.1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal.1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/ iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan ke PIHAK PERTAMA dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara melalui Kopertis Wilayah III Jakarta.

PASAL.8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL. 9

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal.1, ayat2, ayat 3, Pasal. 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga Lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL. 10

1. Apabila terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila cara yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya akan diteruskan melalui jalur hukum.

PASAL. 11

Segala sesuatu yang belum cukup atau tidak diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, atau dikemudian hari terjadi Perubahan/ Penyempurnaan (Perbaikan/ Pertambahan/ Pengurangan) yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, maka akan diatur lebih lanjut dalam surat Perjanjaian Tambahan (Addendum Kontrak).

PASAL. 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Penelitian Hibah Bersaing ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat rangkap 5 (lima) yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Anoesyirwan Moeins, M.Sc,MM


PIHAK KEDUA



Ir. Siti Sujatini, M.Si

~~Mengetahui:~~

Universitas Persada Indonesia YAI
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Yudi Julius, MBA